Panduan
Riset Disertasi Doktoral
(RDD)

Lembaga
Riset dan Inovasi
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169
Telp. +62271717417 psw. 1158 Fax. 0271-715448
Website: https://lri.ums.ac.id | E-mail: lri@ums.ac.id | WA : 0813 2901 2741

UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

PANDUAN
RISET PASCASARJANA

Disusun Oleh:

Prof. Dr. Absori , S.H., M.Hum.
Prof. Marwan Effendy, S.T., M.T., Ph.D.
Prof. Dra. Kun Harismah, M.Si., Ph.D.
Dr. Ambarwati, M.Si.
Afif Faishal, S.T.
Ibrahim Fatwa Wijaya, S.T.

LEMBAGA RISET DAN INOVASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023

PANDUAN RISET PASCASARJANA

A. Pendahuluan

Skema "Riset Pascasarjana" merupakan program riset yang berlandaskan pada eksistensi institusi dan dapat diikuti oleh dosen pembimbing mahasiswa pascasarjana (dosen pembimbing mahasiswa program magister dan atau promotor/co-promotor mahasiswa program doktoral) untuk meningkatkan kualitas riset, dan mendorong kualitas luaran riset pada jenjang pendidikan Magister (S2/level 8) maupun Doktor (S3/level 9). Selain itu, skema ini dimaksudkan untuk mendorong penguatan aspek kompetensi dan kualitas keilmuan tenaga pengajar maupun lulusan dari Pascasarjana UMS, sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa sesuai Permenristekdikti No 44/2015.

Merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), **para pendidik di level 8** memiliki tanggungjawab dalam mengasah kompetensi mahasiswa hingga mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni pada bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset hingga menghasilkan karya **inovatif** dan **teruji**. Setelah lulus nanti, bekal pembelajaran riset yang telah diperoleh dalam masa studi mampu bermanfaat dalam pengelolaan dan pengembangan riset berbasis keilmuannya, serta mendapat pengakuan nasional atau internasional. Sementara itu, **para pendidik di level 9** memiliki tanggungjawab besar dalam mengasah kompetensi mahasiswa hingga mampu mengembangkan diri dengan cakrawala dan spektrum yang lebih luas, melalui riset yang menekankan karya **kreatif**, **orisinil** dan **teruji** hingga tataran filosofi. Pendekatan yang dipergunakan bukan hanya lingkup keilmuannya (*inter/multi-disciplinary*), namun hingga lintas disiplin (*transdisciplinary*). Ibarat seorang pendaki gunung yang sudah berpengalaman melaksanakan pendakian sebuah gunung, tentunya telah berkemampuan untuk mencapai puncak gunung lain dengan medan yang berbeda dan belum pernah didaki sebelumnya.

Diantara indikator peningkatan kompetensi lulusan dan tenaga pengajar pada jenjang S2 maupun S3 adalah kemampuan meneliti dan mempublikasikan hasil riset melalui artikel pada jurnal internasional bereputasi atau yang sepadan. Sesuai SK Rektor UMS 155/II/2017, produk publikasi juga wajib merujuk artikel yang bersumber dari jurnal internasional bereputasi, sekurangnya 20 artikel untuk tesis dan 50 artikel untuk disertasi S3. Tuntutan ini sejalan dengan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi 152/E/T/2012 dan B/323/B.B1/SE/2019 tentang pemberlakuan kewajiban publikasi bagi lulusan untuk jenjang S2 dan S3 sebagai langkah strategi dalam peningkatan kualitas lulusan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga menegaskan di Pasal 44 Ayat (5) yang menyatakan bahwa, "Hasil riset yang bersifat tidak rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil riset kepada masyarakat".

Skema "Riset Pascasarjana" terdiri dua jenis, yaitu **Riset Tesis Magister (RTM)** bagi jenjang S2 dan **Riset Disertasi Doktor (RDD)** bagi S3. Tema-tema dalam skema Riset Pascasarjana harus berbasis bidang keilmuwan pengusul dan sejalan dengan roadmap riset program studi terkait untuk mendukung keberhasilan visi misi UMS.

Riset Hibah **Riset Pascasarjana** mencakup semua bidang ilmu yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Riset tiap periode berdurasi 1 tahun bagi jenjang S2 dan 2 tahun bagi jenjang S3, serta akan dievaluasi setiap tahun. Riset dapat dihentikan/tidak dilanjutkan bilamana dinilai tidak dapat memenuhi target atau capaian yang dijanjikan pada tahun berjalan.

A.1. RISET TESIS MAGISTER (RTM)

A.1.1 Tujuan RTM:

1. Menghasilkan lulusan magister yang mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik atau teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
2. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional;

3. Mempercepat penyelesaian studi magister sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi lulusan program magister; dan
4. Meningkatkan strata pendidikan SDM sehingga memiliki daya saing dan peluang meniti karir dalam bidang akademik maupun riset;
5. Menciptakan iklim akademik yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan perguruan tinggi, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas

A.1.2 Luaran RTM:
Luaran wajib RTM yaitu satu artikel yang dimuat pada (penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author):
1. Jurnal internasional bereputasi (terindek Scopus dengan SJR>0,1) atau
2. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi peringkat 1-2 (Jurnal terindek Sinta 1 atau 2) atau
3. Prosiding seminar internasional terindeks lembaga bereputasi (terindek Scopus dengan SJR>0,1)

A.1.3 Kriteria RTM:
Kriteria RTM mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Usulan riset merupakan bagian dari payung riset pembimbing sebagai materi riset mahasiswa magister bimbingan pengusul;
2. Mahasiswa magister dimaksud pada poin 1 adalah mahasiswa yang sedang studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta; dan
3. Jangka waktu riset selama 1 tahun dengan besaran biaya maksimal Rp 20.000.000/proposal untuk membiayai riset tesis mahasiswa bimbingannya.

A.1.4 Syarat RTM:
Persyaratan pengusul RTM sebagai berikut:
1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Surakarta, bergelar Doktor, yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa magister full time; dan
2. Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing kedua (jika ada) dan satu mahasiswa magister bimbingannya.

A.2. RISET DISERTASI DOKTOR (RDD)

A.2.1 Tujuan RDD:
1. Menghasilkan lulusan doktor yang mampu menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan riset ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, atau menghasilkan lulusan doktor terapan yang mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
2. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di tingkat internasional;
3. Mempercepat penyelesaian studi doktor sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi lulusan program doktor; dan
4. Menciptakan iklim akademik institusi pascasarjana yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan perguruan tinggi, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas.

A.2.2 Luaran RDD:
Luaran wajib RDD yaitu satu artikel yang dimuat (penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author) pada jurnal internasional bereputasi (terindek Scopus dengan SJR>0,2).

A.2.3 Kriteria RDD:

Kriteria RDD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Usulan riset merupakan bagian dari riset payung dari pembimbing mahasiswa program doktoral yang menjadi tema disertasi mahasiswa; dan
2. Jangka waktu riset 1-2 tahun dengan besaran biaya maksimal Rp 30.000.000/proposal untuk membiayai riset disertasi mahasiswa bimbingannya.

A.2.4 Syarat RDD:

Persyaratan pengusul RDD sebagai berikut:

1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program doctor by course maupun doctor by research;
2. Ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal satu artikel sebagai penulis pertama atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi (SJR > 0.2) dalam 2 tahun terakhir; dan
3. Anggota tim terdiri atas co-promotor dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya.

B. KELUARAN WAJIB

Luaran wajib RTM yaitu satu artikel yang dimuat pada (penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author):

1. Jurnal internasional bereputasi (terindek Scopus dengan SJR>0,1) atau
2. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi peringkat 1-2 (Jurnal terindek Sinta 1 atau 2) atau
3. Prosiding seminar internasional terindeks lembaga bereputasi (terindek Scopus dengan SJR>0,1)

Luaran wajib RDD yaitu satu artikel yang dimuat (penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author) pada jurnal internasional bereputasi (terindek Scopus dengan SJR>0,2).

Periset wajib mencamtumkan ucapan terima kasih pada Lembaga Riset dan Inovasi UMS dengan mencantumkan No Surat penugasan pada setiap publikasi yang dilakukan.

C. TKT

Setiap proposal riset yang diajukan harus mencantumkan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) nya.

1. Jika riset dasar : kisaran TKT 1, 2 atau 3
2. Jika riset terapan : kisaran TKT 4, 5 atau 6
3. Jika riset pengembangan : kisaran TKT 7, 8 atau 9

D. Kriteria Dan Persyaratan Umum

Pengusul **Riset Pascasarjana** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengusul adalah dosen tetap yang mengajar di Pascasarjana UMS (dibuktikan dengan SK mengajar atau surat keterangan dari Direktur Pascasarjana), memiliki NIDN, berpendidikan S3, membimbing mahasiswa jejang S2/S3 minimal 1 orang.
2. Anggota tim peneliti maksimal terdiri dari 1 (satu) orang dosen tetap pengajar di pascasarjana UMS (dibuktikan dengan SK mengajar atau surat keterangan dari Direktur Pascasarjana), memiliki NIDN, berpendidikan S3).
3. Skema riset ini berorientasi pada penguatan dan pengembangan kolaborasi sumber daya dosen internal melalui riset bersama mahasiswa jenjang S2/S3 untuk memacu luaran publikasi berbasis tesis/disertasi, sehingga usulan tidak boleh melibatkan tenaga dosen dari perguruan tinggi lain.
4. Peneliti diutamakan bagi dosen dengan bidang keilmuan untuk mendukung pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran (*teaching learning process*) pada program studi terkait.
5. Tiap dosen hanya boleh mengusulkan 1 proposal pada skim dan tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Namun, bagi dosen yang memiliki 2 artikel publikasi atau lebih pada jurnal internasional bereputasi dengan SJR > 0,5 (juga berkategori *high impact factors* dari *web of sciences*), diperbolehkan untuk mengusulkan 2 proposal/tahun.

6. Anggota tim peneliti yang berasal dari mahasiswa jenjang S2/S3 adalah mahasiswa aktif yang memiliki nomor induk mahasiswa (NIM) dan disahkan dengan surat keterangan Direktur Pascasarjana. Jumlah minimum 1 mahasiswa S2 atau 1 mahasiswa S3.
7. Usulan riset harus memiliki *roadmap research* atau *technology*, bukan hanya merupakan kompilasi dari topik riset mahasiswa pascasarjana yang tidak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.
8. Ketua pengusul tidak memiliki tunggakan pelaporan riset pada periode sebelumnya.
9. Jumlah dana maksimum yang dapat diusulkan adalah Rp 20.000.000/proposal tesis dan Rp 30.000.000/proposal disertasi.
10. Setelah riset selesai, peneliti harus menyajikan hasil risetnya dalam forum diseminasi hasil riset seperti seminar internasional di luar negara atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.

E. Tata Cara Pengusulan Riset

Pengusulan Riset Pascasarjana dilakukan dengan melengkapi identitas pengusul dan mengunggah proposal melalui MYBIMA UMS di laman https://mybima.ums.ac.id/. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Login di MYBIMA UMS, dengan username dan password UniI ID.
2. Pilih **Riset** dan klik **Riset Batch Aktif,** selanjutnya klik **Ajukan Usulan baru.**
3. Pilih skema yang akan diajukan**,** klik Riset Pascasarjana.
4. Pada layar muncul Persyaratan Usulan Riset Pascasarjana.
5. Pastikan semua persyaratan yang tertera dapat dipenuhi dan berikan tanda centang pada kotak yang tersedia.
6. Masukkan semua isian atau pilihan pada form yang tersedia.
7. Meminta anggota untuk meng-**klik** persetujuan sebagai anggota dengan login ke MYBIMA dengan Unil ID.
8. Mengunduh lembar pengesahan yang ada di laman MYBIMA UMS.
9. Melengkapi lembar pengesahan yang sudah disahkan dari LRI dapat digabung dan diunggah bersama proposal lengkap.
10. Klik **Ajukan Proposal** dan lampirkan *softfile* proposal (bentuk file document (doc) atau PDF) pada ***icon dokumen proposal**.** Maka usulan hibah Riset Pascasarjana telah terdaftar sebagai pengusul pada *batch*/periode yang sedang berjalan.
11. Bila lolos desk evaluasi, maka pengusul akan diundang presentasi untuk pemaparan dan pembahasan usul Riset Kompetitif yang waktunya akan ditentukan oleh LRI UMS.

F. Format Dan Sistematika Usulan RISET PASCASARJANA

Penulisan naskah usul riset **RISET PASCASARJANA** menggunakan Times New Roman 12 dan spasi 1,5. Untuk Abstrak menggunakan spasi tunggal. Tampilan halaman sampul, lembar pengesahan dan penjelasan sistematika penulisan dapat dilihat pada **Template Proposal, Template RAB, Template CV.**

LAMPIRAN

1. Justifikasi Anggaran (untuk tahun berjalan)
2. Susunan Organisasi, Tugas dan Pembagian Waktu Ketua dan Anggota Tim Peneliti serta Mahasiswa Pascasarjana
3. Biodata dan Pernyataan Kesediaan Ikut Serta Riset dari Ketua, Anggota dan Mahasiswa Pascasarjana (masing-masing ditanda tangani dengan **tinta warna biru**)
4. Surat Keterangan Direktur Program Pascasarjana
5. Surat Keterangan dari Program Pascasarjana bahwa mahasiswa S-2/S-3 UMS yang menjadi anggota peneliti, sedang menempuh proposal tesis/disertasi
6. Daftar Peralatan Utama yang Diperlukan
7. Surat Dukungan dari mitra untuk pelaksanaan riset (bila ada)

Evaluasi Usul Riset

1) FORMULIR PENILAIAN *DESK REVIEW* RISET PASCASARJANA

I. Identitas Riset

1. Fak/Prodi : ….....….....
2. Judul Riset : ….....….....
3. Ketua Peneliti : ….....….....
4. Anggota Tim Peneliti : ..... orang
5. Waktu Riset : ..... tahun
6. Biaya

_____
_____ Rekomendasi (Rp)

II. Kriteria Penilaian

KRITERIA	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1. *Roadmap* riset dan distribusi topik riset mahasiswa S2	25		
2. Kemutakhiran topik, relevansi kompetensi keilmuan	15		
3. Relevansi metode, analisis, dan hasil riset	20		
4. Pelibatan anggota dosen dan mahasiswa	25		
5. Target produk & luaran	15		
TOTAL	**100**		

Keterangan:

- Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);
  - **Passing grade diterima ≥ 500 tanpa skor 1.**

- Rekomendasi: ***Diterima***/***Ditolak***

- Alasan Penolakan:
  .....
  .....
  ……..
- Saran Perbaikan:
  .....
  .....

Surakarta, _____, 20_____

Reviewer,

2) FORMULIR EVALUASI PEMAPARAN USUL RISET PASCASARJANA

1. Fak/Prodi : ….....….....
2. Judul Riset : ….....….....
3. Ketua Peneliti : ….....….....
4. Anggota Tim Peneliti : ..... orang
5. Waktu Riset : ..... tahun
6. Biaya

_____
_____ Rekomendasi (Rp)

_____

NO.	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT	SKOR	NILAI
1	Kemampuan menjelaskan usul riset	25		
2	Kejelasan latar belakang persoalan dan metode yang digunakan	25		
3	Kejelasan implementasi usul riset	25		
4	Kejelasan pencapaian target luaran	25		
	TOTAL	**100**		

- Setiap kriteria diberi Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);
  - ***Passing grade* = 500 tanpa skor 1**

- Rekomendasi: **Diterima/Ditolak**

- Saran Perbaikan:
  .....
  .....

Surakarta, _____, 20_____

Reviewer,

3) FORMULIR PENILAIAN LAPORAN KEMAJUAN RISET PASCASARJANA

KRITERIA	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1. Kesesuaian dengan usulan riset	20		
2. Capaian target berbasis indikator yang telah dirumuskan	25		
3. Capaian luaran riset	25		
4. Potensi & hambatan yang ditemui	10		
5. Keterlibatan anggota peneliti dan mahasiswa	20		
TOTAL	**100**		

Keterangan:
- Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);
- Passing grade = 500 tanpa skor 1.
- Rekomendasi: ***Dilanjutkan*/*Diperbaiki sesuai dengan usulan*/*Dihentikan***

- Alasan Penghentian:
  ……
  ……
- Saran Perbaikan:
  .....
  .....

Surakarta, …….. 20….
Reviewer,

_____

4) FORMULIR PENILAIAN LAPORAN AKHIR RISET PASCASARJANA

KRITERIA	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1. Kesesuaian pelaksanaan riset dan usulan	20		
2. Capaian hasil riset dan kemanfaatan/kontribusi bagi IPTEKS dan masyarakat	30		
3. Bukti-bukti luaran riset; tesis/disertasi, publikasi TBI, seminar, HKI, dll	20		
4. Keterlibatan anggota peneliti dan mahasiswa	10		
5. Rencana Tindak Lanjut	20		
TOTAL	**100**		

Keterangan:

- Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);
- Passing grade = 500 tanpa skor 1.
- Rekomendasi: ***Dilanjutkan***/ ***/Dihentikan***
- Alasan Penghentian:
  ……..
- Saran Perbaikan:
  .....

Surakarta, ……., 20…
Reviewer,

_____